



Rencana Strategis Renstra(Revisi)

2016 - 2021



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG**

**KABUPATEN PESISIR SELATAN
2017**



KATA PENGANTAR

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021, disusun berdasarkan PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan merupakan acuan umum rencana dan kegiatan lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Dengan demikian diharapkan semua pihak yang terkait dengan pelayanan infrastruktur terdapat kesepahaman dalam mewujudkan infrastruktur jalan, cipta karya dan tata ruang yang berkelanjutan, dan diharapkan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini bermanfaat bagi kita.

Painan, 5 Juni 2018

KEPALA DINAS



ERASUKMA MUNAF, ST.MM

NIP. 19720925 199803 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN.....	7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7
2.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	18
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	20
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	26
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG	27
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	27
3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	30
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Sumatera Barat	32
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	34
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	35
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	36
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	36

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	38
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	41
	6.1.Rencana Program dan Kegiatan.....	41
	6.2.Indikator Kinerja	46
	6.3.Pendanaan Indikatif.....	48
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	59
BAB VIII	PENUTUP	64

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Susunan PNS Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19
Tabel 2. 2 Jenis Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	19
Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011-2015.....	21
Tabel 2. 4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Prasarana Tarkim Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011-2015.....	22
Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	37
Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	40
Tabel 6. 1 Rencana Program , Kegiatan , Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	49
Tabel 7.1 Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	60
Tabel 7.2 Indikator Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	61
Tabel 7.3 Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sesuai Permendagri No. 86 Tahun 2017	63

BAB I

Pendahuluan

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjabarkan Arah, Kebijakan, Program, Kegiatan, Visi, dan Misi Bupati terpilih dipadukan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sehingga ada keterpaduan dengan arah kebijakan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu lima tahunan kedepan

Renstra Kabupaten Pesisir Selatan menekankan bahwa pembangunan dan pengelolaan prasarana harus diselenggarakan secara efektif dan efisien sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, stabilitas Daerah dan Nasional serta upaya pemerataan dan penyebaran pembangunan. Dalam proses pembangunan dewasa ini, ketersediaan prasarana yang memadai sangat dibutuhkan selain melaksanakan pembangunan sebagai akibat dari pertumbuhan wilayah, upaya pemeliharaan ini berakibat diperlukannya sejumlah dana terus bertambah karena biaya untuk material dan tenaga kerja makin meningkat setiap tahunnya. Untuk melaksanakan pemeliharaan yang efisien perlu terus dilakukan sehingga keterbatasan biaya yang ada tidak akan memperburuk kondisi prasarana dan tetap membantu keandalan fungsi prasarana yang ada. Oleh karena itu perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan di bidang fisik prasarana dengan pendanaan yang terbatas serta memperhatikan skala prioritas. Prasarana dengan kondisi mantap akan memberikan pelayanan yang cepat, tepat waktu dan aman untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, dan mampu berperan sebagai katalisator serta memberikan kontribusi yang nyata untuk terciptanya stabilitas. Disamping mengacu kepada arahan dan kebijaksanaan yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan, Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini juga mempedomani Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat, sehingga didapatkan daftar kebutuhan prioritas pembangunan

bidang Bina Marga, Tata Ruang dan Kebersihan dan Cipta Karya. Penyusunan dokumen Renstra ini diharapkan dapat memberikan hasil yang signifikan terhadap penentuan arah dan kebijakan strategis dan konstruktif untuk pelaksanaan program pemenuhan sarana dan prasarana umum secara simultan selama periode Renstra tahun 2016 – 2021.

I.2 LANDASAN HUKUM

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Jis Undang – Undang Drt Nomor 21 tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), jo Undang – Undang Nomor 58 tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58., Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 - 2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 - 2032;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 - 2025;

16. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 -2021
17. Peraturan Daerah No 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 - 2030
18. Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan perangkat Daerah
19. Peraturan Pemerintah Pekerjaan Umum No 02/PRT/M/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2015 -2019
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021 adalah merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Rencana Strategis Kabupaten Pesisir Selatan. Didalam Rencana Strategis ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan memiliki maksud sebagai tuntunan dan Pengarah Program Pelaksanaan tugas ke PU an dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sebagai penjabaran lebih rinci dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021
2. Sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah tentang upaya – upaya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dalam peningkatan infrastruktur selama kurun waktu lima tahun kedepan.
3. Sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan (eksekutif dan legislatif) dalam mengalokasikan anggaran pembangunan di bidang pekerjaan umum sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan.
4. Sebagai pedoman bagi seluruh aparat dan jajaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan infrastruktur daerah.

5. Sebagai pedoman untuk memantapkan peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan guna menyusun Rencana Kinerja Tahunan dan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur daerah.
6. Sebagai acuan dalam meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor serta kemitraan dengan stakeholders pembangunan infrastruktur di kabupaten Pesisir Selatan.

Adapun tujuan Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan adalah memberikan arah yang lebih jelas terhadap tujuan pembangunan yang ingin dicapai dengan mengantisipasi perubahan-perubahan dan perkembangan yang terjadi dimasyarakat melalui kerja sama dan semua pihak, serta untuk dalam memudahkan penyusunan perencanaan tahunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan ini adalah :

1. Mengendalikan proses pembangunan sektor pekerjaan umum dalam lima tahun kedepan.
2. Memberi masukan bagi masyarakat dalam menyusun daftar usulan pembangunan melalui musrenbang.
3. Memberikan pedoman dalam menetapkan kebijakan operasional bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan dasar dalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan secara utuh dan menyeluruh
4. Terwujudnya kondisi kawasan permukiman yang berkualitas melalui penataan bangunan dan lingkungan, sistem pelayanan air minum, sanitasi dan drainase.
5. Terwujudnya prasarana jalan yang merata, andal dan berkualitas sehingga dapat meningkatkan mobilitas/pergerakan orang dan barang yang bermuara pada peningkatan derajat perekonomian masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang tata ruang, cipta karya dan pengawasan bangunan yang efektif dan efisien.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan
- 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- Bab II : Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan
- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
 - 2.2. Sumber daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataaan Ruang.
- Bab III : Permasalahan dan Isu – isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan
- 3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang.
 - 3.2 . Telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah
 - 3.3. Telaahan Renstra Kementerian PU dan Renstra Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat.
 - 3.4. Telaahan Rencana dan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5. Penentuan isu-isu strategis.
- Bab IV : Tujuan Dan Sasaran
- 4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.
- Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan
- Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
- Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- Bab VIII : Penutup



BAB II

Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 54 tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas Pokok , Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Bina Marga, Tata Ruang dan Kebersihan dan Cipta Karya yang di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan sesuai pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 54 tahun 2016,. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Daerah Kabupaten
2. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan dalam daerah kabupaten
3. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten
4. Pengelolaan dan pengembangan system drainase lingkungan yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten
5. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di daerah kabupaten
6. Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan dan sertifikat lain fungsi bangunan gedung
7. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten
8. Penyelenggaraan jalan dan jembatan kabupaten

9. Penyelenggaraan system informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten
10. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil)
11. Pengawasan tertib usaha , tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi
12. Penyelenggaraan penataan ruang daerah kabupaten.

2.1.1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tersebut, susunan organisasi dinas ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah nomor 54 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja dan uraian tugas jabatan structural Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Sekretariat, terdiri dari
 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Jasa Konstruksi
- b. Bidang Tata Ruang dan Kebersihan
 1. Seksi Penataan Ruangan
 2. Seksi Pertamanan
 3. Seksi Kebersihan
- c. Bidang Bina Marga, terdiri dari
 1. Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan
 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
 3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- d. Bidang Cipta Karya, terdiri dari
 1. Seksi Perencanaan Keciaptakaryaan
 2. Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman
 3. Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Berdasarkan Perbub nomor 15 tahun 2015 di tetapkan 1 (satu) unit UPT yaitu:
UPT Dinas Laboratorium Pengujian Konstruksi
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang digambarkan sebagai berikut :

2.1.2 TUGAS, FUNGSI UNIT KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Tugas dan fungsi dari masing – masing unit kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditetapkan melalui Peraturan bupati nomor 54 tahun 2016 tentang penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan. Secara rinci, tugas pokok dan fungsi masing – masing unsur pejabat pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dan menetapkan seluruh urusan dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan urusan penyelenggaraan jalan, penataan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan, dan pembinaan jasa konstruksi serta urusan operasional kebersihan dan pertamanan;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- f. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang;
- g. pelaksanaan penelitian dan pengembangan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
- h. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
- i. pelaksanaan dukungan yang bersifat *substantif* kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Kepala Dinas mempunyai uraian tugas :

- a. merumuskan sasaran pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;

- b. mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan dan pelayanan umum dengan sekretaris, kepala bidang dan bawahan dalam rangka penyatuan dan pencapaian sasaran dinas ;
- c. mengkoordinasikan dan mengarahkan proses pengembangan dinas;
- d. mengendalikan pengelolaan keuangan dan ketatausahaan serta perlengkapan dinas;
- e. mengatur, membina, mengendalikan Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk mencapai sasaran tugas sesuai dengan ketentuan;
- f. merumuskan sasaran penyusunan rencana strategi dinas;
- g. mengkoorganisasikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan serta Kegiatan Operasional Dinas;
- h. mengkoordinasikan penyusunan penetapan kinerja dan laporan kinerja dinas, melaporkan kepada kepala daerah secara berkala melalui Sekretaris Daerah ke Bagian Organisasi;
- i. menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah setiap akhir tahun ke Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- j. menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah setiap akhir tahun ke Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- k. mengkoordinasikan penanganan pengaduan dan peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat;
- l. menyusun kebijakan teknis pelaksanaan tugas pokok yang menjadi tanggung jawab dinas sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
- m. membina dan melaksanakan kerja sama serta koordinasi dengan instansi teknis yang menyangkut bidang tanggung jawab dinas;
- n. merumuskan sasaran dan alternatif kebijakan kepada Kepala Daerah tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
- o. menyusun dan merumuskan sasaran kebijakan operasional pada urusan masing-masing seksi di Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, dan Bidang Tata Ruang dan Kebersihan, serta UPTD Laboratorium;
- p. mengendalikan, monitoring dan evaluasi terhadap rencana strategik dan kebijakan operasional urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang meliputi urusan Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Tata Ruang dan Kebersihan serta UPTD Laboratorium, untuk mengetahui perkembangan, hambatan, dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
- q. mendisposisi surat masuk sesuai dengan bidang permasalahannya;
- r. menandatangani dan/atau memaraf persuratan dan dokumen lainnya sesuai dengan kewenangan menurut ketentuan;

- s. mengatur, memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan dan menetapkan pembinaan dan penilaian kinerja serta perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan prestasi kerja;
- t. mengkoordinasikan dan membuat laporan pelaksanaan program, strategis dan rencana kerja tahunan dinas secara berkala kepada kepala daerah; dan
- u. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan kepala daerah.

SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi dan penatausahaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, melaksanakan urusan perencanaan dan pelaporan dinas serta melaksanakan urusan jasa konstruksi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris mempunyai fungsi :

1. pengkoordinasian kegiatan bidang-bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan dinas;
2. pengkoordinasian rencana, program, dan anggaran serta pelaporan dinas;
3. pengkoordinasian layanan administrasi dan ketatausahaan yang meliputi umum, kepegawaian, dan keuangan;
4. penyelenggaraan urusan jasa konstruksi.
5. pengkoordinasian pendataan dan informasi publik;
6. pengkoordinasian pengelolaan aset/barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang jasa;
7. penataan organisasi dan tata laksana; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Sekretaris mempunyai uraian tugas :

- a. merumuskan rencana kerja sekretariat dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan anggaran yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
- c. mengkoordinasikan, mengkonsultasikan setiap kegiatan sekretariat kepada kepala dinas;
- d. melaksanakan koordinasi sasaran penyusunan rencana strategi dinas, serta koordinasi penyusunan rencana kerja dan kegiatan operasional dinas;
- e. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan penetapan kinerja dan laporan kinerja dinas, melaporkan kepada kepala daerah secara berkala melalui kepala dinas;

- f. melaksanakan pengkoordinasian dan memfasilitasi pengisian Blanko Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Pajak-pajak (LP2P) Pribadi di lingkungan dinas;
- g. melaksanakan pengkoordinasian, mengarahkan dan mengatur penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati serta laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dan laporan keuangan pemerintah daerah setiap akhir tahun ke kepala dinas;
- h. melaksanakan pengkoordinasian laporan daftar hadir pegawai untuk disampaikan secara berkala ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
- i. mengkoordinasi, menyelia, dan mengarahkan tugas-tugas sekretariat kepada bawahan yang mengurus umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan, serta urusan pembinaan jasa konstruksi.;
- j. melaksanakan penataan naskah dinas, persuratan dan dokumen lainnya serta pengarsipan dan pemustakaan sesuai dengan kewenangan dan peraturan yang berlaku;
- k. melaksanakan pengkoordinasian inventarisasi dan merencanakan pengadaan barang/jasa kebutuhan dinas;
- l. melaksanakan pengkoordinasian inventarisasi dan penghapusan barang milik daerah;
- m. melaksanakan pengkoordinasian dan fasilitasi serta mengusulkan pembentukan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan dinas;
- n. memberikan saran dan masukan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- o. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan identifikasi permasalahan
- p. serta mencari alternatif pemecahannya sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh kepala dinas;
- q. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan sekretariat;
- r. mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai pembinaan staf;
- s. membuat, merumuskan dan mensosialisasikan hasil rapat dinas dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan dinas;

- t. menyelenggarakan tertib administrasi dan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- u. mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Daerah, rancangan Peraturan Bupati dan rancangan Keputusan Bupati dalam lingkup tugas dinas; dan
- v. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.

BIDANG BINA MARGA

Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Untuk menyiapkan rumusan serta menyelenggarakan urusan bidang jalan, jembatan, drainase dan penahan badan jalan yang meliputi: pengaturan, pembinaan, pendataan, perencanaan program, perencanaan teknis, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, rehabilitasi, pengawasan dan monitoring serta pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan.

menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang bina marga;
- b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang bina marga;
- c. pembinaan pelaksanaan tugas bidang bina marga; dan
- d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh kepala dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang bina marga mempunyai uraian tugas :

- a. membina, mengatur, mengarahkan dan membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang bina marga;
- c. menyusun konsep sasaran kegiatan bidang bina marga;
- d. mengkoordinasikan, memberikan saran dan masukan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang bina marga;
- e. mengkoordinasikan, menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategi bidang bina marga;
- f. mengkoordinasikan, menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja bidang bina marga;
- g. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan Penetapan Kinerja dan laporan kinerja bidang bina marga kepada kepala dinas melalui sekretaris;
- h. mengkoordinasikan dan mengarahkan kebijakan operasional pada bidang bina marga, yang meliputi urusan perencanaan jalan dan jembatan, pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan;
- i. mengkoordinasikan dan mengarahkan kebijakan operasional urusan perencanaan jalan dan jembatan;
- j. mengkoordinasikan dan mengarahkan kebijakan operasional urusan pembangunan jalan dan jembatan;

- k. mengkoordinasikan dan mengarahkan kebijakan operasional urusan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- l. mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang bina marga;
- m. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pengolahan data dan penyampaian laporan bidang bina marga;
- n. mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan jalan dan jembatan akibat bencana alam;
- o. menyusun konsep sasaran dan menyiapkan bahan perencanaan teknis kegiatan bidang bina marga;
- p. mengkoordinasikan, mengevaluasi pemutakhiran data jalan dan jembatan;
- q. mengkoordinasikan, mengevaluasi pengawasan ketaatan mutu atas pelaksanaan rencana teknis seluruh kegiatan di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
- r. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan bina marga;
- s. membuat laporan pelaksanaan program dan Rencana Kerja Tahunan bina marga; dan
- t. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh dinas.

BIDANG TATA RUANG DAN KEBERSIHAN

Bidang Tata Ruang dan Kebersihan mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas menyusun dan melaksanakan Kebijakan Daerah urusan penataan ruang dan kebersihan yang meliputi: penyelenggaraan penataan ruang daerah kabupaten; urusan operasional dan kegiatan kebersihan; urusan operasional dan kegiatan dan penataan lingkungan khusus dan pertamanan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Tata Ruang dan Kebersihan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis urusan penataan ruang dan kebersihan yang meliputi: penyelenggaraan penataan ruang daerah kabupaten; urusan operasional dan kegiatan kebersihan; urusan operasional dan kegiatan dan penataan lingkungan khusus dan pertamanan;
- b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tata ruang dan kebersihan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang tata ruang dan kebersihan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Tata Ruang dan Kebersihan mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan tugas urusan penataan ruang yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang, serta urusan operasional kebersihan dan pertamanan;
- b. mengelola penyusunan rencana dan program kerja bidang tata ruang dan kebersihan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada kepala seksi, sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. membina dan memotivasi, memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. mengoreksi konsep naskah dinas yang akan ditandatangani pimpinan;
- f. mengelola evaluasi bidang tata ruang dan kebersihan;
- g. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada kepala dinas, yang berkaitan dengan kegiatan bidang tata ruang dan kebersihan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
- h. melaporkan kepada kepala dinas, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;
- i. mengoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran lingkup bidang tata ruang dan kebersihan;
- j. bersama-sama dengan sekretaris melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran bidang tata ruang dan kebersihan dengan satuan kerja terkait/tim/panitia anggaran;
- k. menyusun dan menelaah peraturan dan perundang-undangan di bidang tata ruang dan kebersihan;
- l. mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan bidang tata ruang dan kebersihan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- m. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh kepala dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG CIPTA KARYA

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas pokok mengelola penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah urusan keciptakaryaan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang cipta karya;
- b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang cipta karya;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang cipta karya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Cipta Karya mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan tugas penyelenggaraan dan penyediaan infrastruktur air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya;
- b. mengelola penyusunan rencana dan program kerja bidang cipta karya, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada kepala seksi, sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. membina dan memotivasi, memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan keciptakaryaan;
- f. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada kepala dinas, yang berkaitan dengan kegiatan tata ruang, tata bangunan, dan jasa konstruksi, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
- g. melaporkan kepada kepala dinas, setiap selesai melaksanakan tugas/ penugasan;
- h. mengoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran lingkup keciptakaryaan;
- i. bersama-sama dengan sekretaris melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran bidang dengan satuan kerja terkait/tim/panitia anggaran;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan bidang, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- k. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh kepala dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS LABORATORIUM PENGUJIAN KONSTRUKSI

Kepala UPTD Laboratorium Pengujian Konstruksi mempunyai tugas memimpin Unit Pelaksanaan Teknik Dinas Laboratorium Pengujian Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dalam Pelaksanaan Jasa Pengujian Mutu Bahan meliputi Pengujian Tanah, Beton, Aspal dan Bahan Bangunan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Unit Pelaksana Teknik Dinas Laboratorium Pengujian Konstruksi mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan , Pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian serta mengawasi kegiatan laboratorium Pengujian konstruksi
- b. Penyusunan program kerja
- c. Penyiapan dan pemeliharaan Prasarana dan sarana Laboratorium
- d. Pelayanan jasa pengujian
- e. Pemungutan retribusi
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- g. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan

2.2 SUMBER DAYA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG**2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA**

Untuk mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan didukung dengan sumber daya manusia dengan personil kepegawaian sebanyak 95 orang terdiri atas :

- a. Golongan IV sebanyak 5 (lima) orang
- b. Golongan III sebanyak 41 (empat puluh satu) orang
- c. Golongan II sebanyak 24 (dua puluh empat) orang
- d. Pegawai Non PNS sebanyak 81 (delapan puluh satu) orang termasuk pekerja taman

Berdasarkan tingkat pendidikannya, PNS pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagian besar adalah S1 (34 orang) diikuti oleh berpendidikan SLTA/STM/SMEA (37 orang), DIII (27 orang) dan Pasca Sarjana (4 orang). Sebaran PNS berdasarkan jenjang pendidikan diperlihatkan pada Tabel 2.1

Tabel 2.1

**SUSUNAN PNS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
MENURUT JENJANG PENDIDIKAN, TAHUN 2017**

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Pasca Sarjana (S2)	4 orang
2	Sarjana D4/S1	34 orang
3	Diploma 3	5 orang
4	SLTA/STM/SMEA	27 orang
	JUMLAH	70 orang

2.2.2 SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG

Perlengkapan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini terdiri atas perlengkapan berupa Kantor, Rumah Dinas Penjaga Kantor, Mushalla, Kendaraan Operasional Dinas, Peralatan Kebinamargaan, serta Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya. Perlengkapan kantor terdiri atas 5 (lima) blok kantor Dinas Prastajarkim dengan luas lahan 7600 m² terletak pada jalan Jendral Sudirman Sago – Painan. Bangunan kantor tersebut terdiri dari 1 ruangan Kepala Dinas, 1 ruangan Sekretariat, 1 ruangan Bidang Bina Marga, 1 ruangan Bidang Cipta Karya, 1 Bidang Tata Ruang dan Kebersihan, 1 ruang UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi. disamping itu bangunan kantor tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga dilengkapi dengan peralatan kendaraan Dinas, serta peralatan kebinamargaan. untuk lebih jelasnya perlengkapan yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menurut hasil pendataan aset dinas tahun 2015 diperlihatkan pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2

**NAMA DAN JENIS SARANA DAN PRASARANA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2015**

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
A	Peralatan dan Mesin	
1	Alat – alat Berat	6 unit
2	Alat – alat Angkutan (Truk dan Mobil Dinas)	21 unit
3	Kendaraan Roda Dua	8 unit
4	Peralatan Survey dan Alat Ukur	9 unit

B	Gedung dan Bangunan	
1	Bangunan Gedung Kantor	4 unit
2	Bangunan Rumah Dinas	2 uni

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Mempedomani lampiran I Permendagri nomor 73 Tahun 2009 Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, terdapat 3 indikator kinerja kunci pada urusan wajib bidang pekerjaan umum, yaitu Jalan Kabupaten dengan Kondisi Mantap, jumlah rumah tangga bersanitasi baik dan Jumlah rumah tangga pengguna air bersih. disamping itu melalui indikator pencapaian target MDGs, terdapat 2 indikator kinerja yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu :

- a. Persentase air minum dengan jaringan perpipaan
- b. Persentase akses sanitasi layak

Pada Renstra Kementrian Pekerjaan Umum, indikator kinerja terkait dengan program pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ada sebanyak 5 program pembangunan yaitu :

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
2. Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum
4. Program Lingkungan Sehat Perumahan
5. Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang

Dengan mempedomani tugas pokok dan fungsi masing – masing unit kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dikaitkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan melalui Permen PU nomor : 14/PRT/M/2010 tentang petunjuk teknis Standar Pelayanan Minimal bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, terdapat 9 indikator SPM yang perlu dipenuhi.

Mempedomani tugas pokok dan fungsi Bina Marga, diukur dari pelaksanaan pengelolaan jaringan jalan dan jembatan di Kabupaten Pesisir Selatan. dalam hal ini indikator kinerja yang dipakai dapat diukur dari penambahan panjang jalan dan jembatan, peningkatan kualitas serta dapat juga dilakukan dengan membandingkan tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Jalan dan Jembatan

Tabel 2.3.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PRASJALTARKIM KABUPATEN
PESISIR SELATAN,TAHUN2011-2015

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas & Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik					0.36	0.37	0.40	0.34		0.36	0.37	0.40	0.34					
2	Persentase rumah tinggal bersanitasi				50.44	52.47	59.99	61.15	62.70	50.44	52.47	59.99	61.15	62.70					
3	Persentase penduduk berakses air minum				75.29	76.75	78.41	79.94	81.63	75.29	76.75	78.41	79.94	81.63					
4	Persentase jumlah penduduk yang terlayani pengelolaan persampahan				60	70	80	80	90	60	70	80	80	90					
5	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan				2	2	3	3	4	2	2	3	3	4					
6	Rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB				0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02					
7	RTH public sebesar 20 % dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan				2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%					

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Prasjaltarkim Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 - 2015

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata – Rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Tidak langsung		4.864.138.015	5.705.405.589	5.698.047.102	5.563.330.060		4.769.406.571	4.773.295.951	5.013.962.576	5.361.316.120							
Belanja langsung		61.172.002.555	105.223.693.180	133.364.872.885	271.041.574.457		59.319.241.924	98.890.902.187	125.802.199.628	179.842.796.181							
Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	301.312	303.398,4	529.440,65	1.097.064,2	1.823.748,4	269.159,1	292.222,9	521.123,1	859.106,8	1.736.699,6	0.89	0.96	0.98	0.78	0.95		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.887.590	3.045.984,9	10.364.237,9	11.409.239	17.526.623	2.858.606,3	3.001.917,4	10.214.459,4	11.323.097	17.308.793,4	0.98	0.98	0.98	0.99	0.98		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	19.585	29.950	29.769	65.602	82.600	19.455	22.668	29.769	65.552,6	82.600	0.99	0.77	1	0.99	1		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25.000	25.000	25.000	45.200	48.640	25.000	24.850	24.500	34.050	48.640	1	0.99	0.98	0.75	1		
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	2.783.702	1.229.700,6	19.384.397	18.383.177,9	50.340.562,6	2.596.843	788.782	14.982.792,6	14.652.553,7	47.627.536,5	0.93	0.64	0.77	0.79	0.9		

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata – Rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	1	2	3	4	5	Ang gara n	Realisasi
	Rp(000)	Rp(000)	Rp(000)	Rp(000)	Rp(000)	Rp(000)	Rp(000)	Rp(000)	Rp(000)	Rp(000)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	20.392.065,4	22.854.603,4	30.963.073,2	60.663.045,1	42.897.179	20.381.153,9	22.512.519,1	30.689.490,6	60.254.970,1	41.236.929,3	0.9	0.98	0.99	0.99	0.96		
Program Saluran Drainase / Gorong - gorong		654.956,5	328.848,5	475.000	2.326.750		555.283,6	328.848,5	460.184,5	2.272.825		0.84	1	0.96	0.97		
Program Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh		150.000			6.085.709,2		97.323,9			4.726.436,9		0.64			0.77		
Program pembangunan infrastruktur Perdesaan/N agari	17.250.336,1	14.964.860,7	20.839.747	18.575.137,9	28.375.342,9	15.506.915,6	14.824.226,8	20.013.925,9	18.031.169,4	27.394.361,1	0.89	0.99	0.96	0.97	0.96		
Program Pengaturan Jasa Konstruksi	30.000	15.000	15.000	15.005	9.385,7	30.000	14.900	11.675	2.589,8	9.340,2	1	0.99	0.77	0.62	0.99		
Program Peningkatan	1.163.413,6	459.412,3				1.157.166,6	459.410,8				0.99	0.99					

Sarana & Prasarana Pendidikan																	
Program Pembangunan Sarana & Prasarana Peribadatan	3.690.790,4	2.088.015,5	350.000			3.662.307,4	2.067.774,3	347.494			0.99	0.99	0.99				
Program Monitoring, Evaluasi, Koordinasi dan Pelaporan	473.460,5	1.072.148,8	1.223.153	713.461,7	1.509.468,575	473.096,9	1.061.043,8	1.176.427	554.624,06	1.343.073,54	0.99	0.98	0.96	0.77	0.88		
Program Pengembangan data/informasi		75.000					74.984,5					0.99					
Program Peningkatan jalan	2.079.031,6					2.024.074,3					0.97						
Program dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah	13.500.000	4.114.389,6				9.369.736,3	4.111.506,6				0.69	0.99					
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	202.096.	1.656.381,9	315.970	300.538	331.374	174.551	1.635.145,8	264.032,2	278.541,7	308.870	0.86	0.98	0.83	0.92	0.93		
Program dukungan Dana Untuk Program Bersama	876.823	4.557.123,5	8.711.879,5	2.432.031	2.332.449	876.515,6	4.421.950,3	8.582.180,8	2.193.591,5	1.793.339,8	0.99	0.97	0.98	0.90	0.76		
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pertamanan	1.088.754	2.036.031,1	4.883.973,6	2.851.771,8	1.042.830,800	1.082.196,5	1.557.559,5	4.590.786,8	2.806.244,8	1.019.342,700	0.99	0.76	0.93	0.98	0.97		

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1.378.939	1.309.333,8	2.290.836,6	2.780.692,6	3.219.624,1	1.337.767,3	1.309.326,3	2.242.706,7	2.649.393,1	3.191.956,5	0.97	0.99	0.97	0.95	0.99		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	180.000					178.774,5					0.99						
Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	716.716,8	450.721.	485.011,5	345.469,3	378.210	712.405,8	449.975,6	483.967,5	335.182,6	372.772	0.99	0.99	0.99	0.97	0.98		
Prog. Pengadaan , Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru – paru/Rumah Sakit Mata		9.990		5.165.818,5	3.002.693,5		9.870		4.037.875,1	2.152.012,2		0.98		0.78	0.71		
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya			4.362.498	7.556.757	10.670.744			4.326.111,4	7.079.735,3	9.772.613,5			0.99	0.93	0.91		
Prog. Pengendalian Pemanfaatan Ruang			70.857,6		1.999.899,3			60.611,4		1.891.484,8			0.85		0.95		
Prog. Pengembangan Pemasaran Pariwisata					41.546					41.546					1		

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

Analisis lingkungan strategis adalah deskripsi mengenai apa yang terjadi dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri atas lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang masing – masing dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal

Lingkungan Internal terdiri atas factor strategis yang secara keseluruhan dapat di kelola oleh manajemen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2. Lingkungan Eksternal

Lingkungan Eksternal terdiri atas dua factor strategis yang karena berada di lingkungan eksternal organisasi maka tidak dapat di kelola secara langsung oleh manajemen dinas, namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi.

Faktor peluang organisasi:

1. Adanya hubungan informasi dan komunikasi anntar Dinas / Instansi terkait baik horizontal maupun vertical
2. Adanya Bantuan pihak ketiga / para tenaga ahli dan teknik untuk pelaksanaan perencanaan
3. Adanya dukungan Perda, dan Juknis tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Faktor Tantangan Organisasi:

1. Mengatasi dan mensinkronisasikan program kegiatan
2. Menyatukan Persepsi antara Dinas dengan Pihak Ketiga
3. Mampu menjembatani pelaksanaan kebijakan – kebijaka Pemerintah

BAB III

Permasalahan dan Isu - Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

III.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

Perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021, adalah perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dari pembangunan tahun – tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan 5 (lima) tahun terakhir ini belum mencapai sasaran yang maksimal sehingga masih menyisakan beberapa permasalahan pembangunan daerah yang direncanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pesisir Selatan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tak diatasi, peluang yang tidak

dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar di tiap bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing – masing melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam SPM ataupun RPJMD Tahun 2010 – 2015. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut :

3.1.1. Identifikasi Permasalahan Pada Bidang Sekretariat

- a. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pengelolaan barang milik daerah
- b. Masih kurangnya tenaga pengelola administrasi keuangan

3.1.2. Identifikasi Permasalahan Pada Bidang Bina Marga

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada bab sebelumnya terdapat beberapa permasalahan penyelenggaraan jalan dan jembatan adalah sebagai berikut:

- a. Masih terdapat 1489,71 km jalan dalam kondisi rusak yang perlu diperbaiki dengan program peningkatan jalan.
- b. Minimnya peralatan kebinamargaan, sehingga data yang diperoleh kurang representatif.
- c. Masih kurangnya dukungan sarana peralatan kebinamargaan, sehingga pelaksanaan tugas – tugas pemeliharaan jalan dan jembatan menjadi lambat.
- d. Terbatasnya kemampuan pendanaan penyelenggaraan jalan dari Pemerintah disbanding kebutuhan terhadap *life time* & panjang penanganan jalan & jembatan.
- e. Masih seringnya terjadi kerusakan jalan & jembatan akibat bencana alam & anomali cuaca

3.1.3. Identifikasi Permasalahan Pada Bidang Cipta Karya

- a. Capaian SPM penyediaan sumber air baku di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2015 baru mencapai 325 lt/dt dengan persentase penduduk yang dapat pelayanan air minum layak hanya 81.60 %. Untuk mencapai Universal

Akses 100 % pada tahun 2019 masih dibutuhkan peningkatan unit produksi dengan penambahan intake dan IPA baru dengan jumlah kapasitas sebesar 280 lt/dt serta pemanfaatan idle capacity sebesar 60 lt/dt. Peningkatan unit distribusi masih membutuhkan penambahan sejumlah 17.400 Sambungan Rumah (SR) termasuk kawasan penduduk berpenghasilan rendah.

- b. Masih terdapat kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 24 lokasi dengan luas 713.200 ha dan belum tertangani sampai 2015.
- c. Belum adanya data base penyediaan Prasarana dan Sarana Dasar kawasan permukiman, baik pelayanan jalan lingkungan, drainase maupun sanitasi.
- d. masih banyak para pelaksana kegiatan pembangunan gedung pemerintah pada SKPD yang belum memahami ketentuan pembangunan gedung Negara sebagaimana diatur pada Perpres No. 73 tahun 2011 dan Permen PU No. 45 Tahun 2007.

3.1.4. Identifikasi Permasalahan Pada Bidang Tata Ruang dan Kebersihan

- a. Kurangnya sosialisasi tentang penataan ruang
- b. Belum efektifnya perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang
- c. Kurangnya peraturan standar pelayanan minimal tentang tata ruang
- d. Belum adanya personal PNS bidang tata ruang
- e. Belum optimalnya pengawasan bidang tata ruang
- f. Belum adanya perencanaan tata ruang pada Kawasan Strategis Kabupaten
- g. Belum tercukupinya fasilitas pengolahan sampah yang layak di tingkat Kecamatan berbasis masyarakat dengan sistem 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam upaya pengurangan volume sampah dari sumbernya.
- h. Tidak tersedianya luas area TPA yang ideal dalam pengelolaan sampah untuk jangka panjang
- i. Rendahnya kesadaran dan peran serta masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah secara mandiri.

III.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.

3.2.1 VISI

Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021 merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pesisir Selatan, yaitu **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PESIR SELATAN YANG MANDIRI, UNGGUL, AGAMIS DAN SEJAHTERA”** yang dijabarkan sebagai berikut :

- Mandiri : berdiri sendiri yaitu kondisi dimana daerah dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah secara optimal
- Unggul : masyarakat yang memiliki kemampuan berfikir, beraktualisasi dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul
- Agamis : suatu kondisi masyarakat dapat mempelajari, memahami, melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya dalam tatanan kehidupan sehari-hari serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat.
- Sejahtera : perlu sejumlah program akselerasi untuk bisa mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pesisir Selatan terutama dibidang Pendidikan, Kesehatan, dan meningkatkan daya beli masyarakat

3.2.2 MISI

Berkaitan dengan pernyataan visi pembangunan lima tahun kedepan, maka untuk dilaksanakan melalui 5 (lima) Misi yaitu :

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK.

4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang.

Dari kelima misi Kabupaten Pesisir Selatan tersebut diatas, maka **misi kedua** adalah misi yang harus diemban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Misi kedua tersebut untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah dengan tujuan yaitu Meningkatkan penyediaan Infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi, pelayanan dasar dan pengembangan wilayah dan Mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan

3.2.3 Program Pembangunan

Sebagai upaya mewujudkan Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021, maka program-program yang menjadi prioritas unggulan terkait Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan visi, misi bupati terpilih adalah sebagai berikut:

1. Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
2. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Limbah
6. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
7. Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong – gorong
8. Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang
9. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

III.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM dan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROPINSI SUMATERA BARAT

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum

Telaahan terhadap Renstra Kementrian dan Renstra Daerah diperlukan dalam upaya untuk menyusun daftar penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi, dan dikaitkan dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan adalah satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai keterkaitan dengan Kementerian Pekerjaan Umum.

Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum diselenggarakan dalam rangka mencapai visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015 – 2019 : **“Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Handal dalam Mendukung Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandas Gotong Royong”**. Infrastruktur pekerjaan Umum yang handal diartikan sebagai tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang produktif dan cerdas, berkeselamatan mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera.

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang handal secara lebih rinci diperlukan untuk mendukung agenda prioritas nasional antara lain :

1. Untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor – sektor strategis ekonomi domestik
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
4. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa

dalam kerangka negara kesatuan

5. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah
6. Menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan
7. Serta untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara

Misi untuk mencapai visi Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2015–2019, yaitu:

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumberdaya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energy, guna menggerakkan sektor – sektor ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip *“infrastruktur untuk semua”*
4. Mempercepat infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan perdesaan dalam kerangka NKRI
5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Visi – Misi , Tujuan Sasaran yang ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Barat , maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi

Sumatera Barat memiliki 3 (tiga) tujuan yaitu sebagai berikut :

10. Meningkatkan tata pemerintahan Dinas PUPR yang baik, bersih dan professional
11. Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah
12. Mewujudkan Penataan Ruang yang berkelanjutan.

Adapun sasaran yang perlu di capai demi tercapainya tujuan tersebut antara lain:

1. Meningkatnya tata kelola organisasi

Adapun tata kelola organisasi Dinas PUPR mencakup kualitas perencanaan dan pelaporan organisasi , kualitas pelayanan internal organisasi, kualitas penatausahaan keuangan dan pengawasan internal organisasi

2. Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah

Salah satu indikator dalam tercapainya konektivitas dan aksesibilitas wilayah adalah meningkatnya kemantapan jalan. Kemantapan jalan merupakan definisi dalam penanganan jalan yang menyatakan kualitas fisik dan layanan jalan yang di anggap cukup untuk memenuhi syarat minimal bahwa suatu ruas jalan dapat di operasikan dalam menjalankan fungsinya secara optimal.

3. Meningkatnya sarana dan prasarana umum dan aparatur serta pelayanan dasar masyarakat

Adapun prasarana umum pada kawasan permukiman / perumahan, bangunan dan lingkungan meliputi penyediaan bangunan gedung pemerintah, Rumah Negara dan Bangunan Strategis lainnya yang aman dan nyaman serta untuk meningkatkan penyediaan layanan air minum dan sanitasi.

4. Meningkatkan pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung.

III.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Berdasarkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan maka Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam hal ini ada beberapa yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pembangunan selama lima tahun kedepan antara lain :

1. Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kabupaten serta meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung jalan dan jembatan agar tersedia kondisi jalan dan jembatan mantap
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur keciptakaryaannya diantaranya meningkatkan ketersediaan air bersih untuk masyarakat, meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas pelayanan publik
3. Mengendalikan pemanfaatan tata ruang agar lebih tertib sesuai kaedah yang berlaku

III.5 PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu – isu strategis yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Pesisir Selatan antara lain sebagai berikut :

1. Menurunnya tingkat pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan di beberapa ruas jalan kabupaten, sehingga dapat mengganggu aktivitas dalam pemenuhan penduduk dalam pemenuhan ekonomi dan interaksi sosial masyarakat.
2. Kondisi sarana pemerintah daerah perlu ditingkatkan guna kelancaran terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
3. Masih rendahnya cakupan layanan air minum
4. Sering terjadi banjir karena sistem drainase yang belum memadai
5. Fasilitasi sanitasi masih belum merata terutama pada perdesaan/nagari dikarenakan kesulitan penentuan lahan dengan status yang jelas dan memenuhi kriteria untuk lokasi pembangunan fasilitas MCK umum
6. Penegakan hukum tata ruang dan bangunan yang masih rendah, sehingga pengawasan dan pengendalian ruang dan bangunan masih belum memenuhi target / amanat peraturan perundangan juga didukung dengan kurang pemahamannya masyarakat akan aturan peraturan perundangan terbaru yang berlaku.

BAB IV

Tujuan dan Sasaran

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan

Dalam merumuskan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016 – 2021 dilakukan melalui penelaahan visi dan misi secara mendalam sehingga tersusun tujuan yang sinkron dengan visi dan misi tersebut.

Berdasarkan visi dan misi tersebut diatas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan Ekonomi , Pelayanan Dasar dan Pengembangan Wilayah dan Mewujudkan Penataan Ruang Yang Berkelanjutan

Selanjutnya rumusan sasaran yang hendak diraih sesuai dengan visi, misi dan tujuan adalah sebagai berikut:


1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan
2. Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana layanan Pelayanan Dasar Masyarakat
3. Meningkatnya sarana dan prasarana Pelayanan publik
4. Meningkatnya Pelaksanaan penataan ruang dan penataan bangunan
5. Meningkatnya kebersihan lingkungan dan kawasan ruang terbuka hijau

Tabel 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pelayanan dasar dan pengembangan wilayah									
		1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Persentase Penyediaan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pelayanan dasar dan pengembangan wilayah							40.00%
			Persentase jalan dalam kondisi baik	24.90%	25.90%	27.90%	28.90%	29.90%	30.90%	
			Persentase jembatan kondisi baik	66.74%	71.23%	75.37%	80.22%	84.72%	89.21%	
		2. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar Masyarakat	Persentase Cakupan air Minum / Bersih	85.37%	89.29%	91.02%	92.47%	96.16%	97.11%	
			Persentase Cakupan Sanitasi	63.76%	63.80%	73.13%	74.68%	75.16%	75.29%	
		3. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik	Jumlah bangunan pelayanan publik berfungsi dengan baik	4	9	14	21	27	30	
2	Mewujudkan Penataan Ruang yang berkelanjutan									
		1. Meningkatkan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penataan Bangunan	Persentase Penataan Ruang yang berkelanjutan							60.00%
			Persentase kesesuaian Rencana Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang	15.02%	23.43%	20.30%	31.25%	39.06%	46.87%	
			Persentase kesesuaian Rencana Pembangunan dengan Tata Bangunan	17.24%	17.24%	17.24%	24.48%	24.48%	43.10%	
		2. Meningkatkan kebersihan lingkungan dan Kawasan Ruang Terbuka Hijau	1. Jumlah Kawasan pengendalian sampah	4	4	4	10	15	15	
			2. Persentase kawasan penyediaan ruang terbuka hijau	66.14%	57.69%	66.14%	66.14%	70.14%	70.14%	

Painan, 5 Juni 2018

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan


ERA SUKMA MUNAF, ST, MM
NIP. 19720925 199803 1 003

BAB V



Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran didalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Dari analisis lingkungan strategis yang telah dilakukan maka dapat disusun strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten pesisir selatan sebagai berikut :

- 1) Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan

Strategis : mempertahankan kemantapan jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan layak di lalui melalui peningkatan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan secara rutin dan berkala serta bantuan material aspal dan alat berat (three wheels loader) dan Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan jembatan secara rutin dan berkala untuk membuka aksesibilitas daerah yang terisolir

Kebijakan : melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan secara rutin dan berkala dengan hotmixisasi sesuai skala prioritas khususnya jalan poros yang menghubungkan antar kecamatan dan Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jembatan pada daerah yang sudah ada embrio jembatan (jembatan gantung, jembatan bambu

2. Sasaran 2 : Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana layanan Pelayanan Dasar Masyarakat

Strategi : Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan untuk mencukupi target MDGs (Millenium Development Goals)

Kebijakan : Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat

- pada daerah rawan air bersih (daerah kering, pegunungan dan daerah dengan struktur tanah labil)
3. Sasaran 3 : Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan publik
- Strategi : Melaksanakan pembangunan/ rehabilitasi dan pemeliharaan Bangunan public/ bangunan pemerintah
- Kebijakan : Mewujudkan infrastruktur bangunan gedung pemerintah
4. Sasaran 4 : Meningkatnya Pelaksanaan penataan ruang dan penataan bangunan
- Strategi : Melaksanakan penataan bangunan dan lingkungan dan Melaksanakan perencanaan pemanfaatan dan pengendalian ruang
- Kebijakan : Mewujudkan perencanaan pemanfaatan dan pengendalian ruang dan Mewujudkan infrastruktur bangunan gedung pemerintah dan penataan bangunan serta lingkungannya
5. Sasaran 5 : Meningkatnya kebersihan lingkungan dan kawasan ruang terbuka hijau
- Strategi : Melaksanakan kebersihan kota dan pengelolaan persampahan yang terlayani di Ibukota Kabupaten dan Kecamatan dan penyediaan ruang terbuka hijau
- Kebijakan : Meningkatnya Kebersihan kota dan pengelolaan persampahan

Tabel 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PESIR SELATAN YANG MANDIRI, UNGGUL, AGAMIS DAN SEJAHTERA MISI : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEREKONOMIAN DAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG TERKAIT DENGAN SEKTOR UNGGULAN DAERAH				
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pelayanan dasar dan pengembangan wilayah	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan 2. Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar Masyarakat 3. Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan publik	1. Mempertahankan kelayakan jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan layak dilewati melalui peningkatan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan secara rutin dan berkala serta bantuan material aspal dan alat berat 2. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan jembatan secara rutin dan berkala untuk membuka aksesibilitas daerah terisolir Meningkatnya Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan dan layanan sanitasi untuk mencapai target (Millennium Development Goals) Melaksanakan pembangunan/ rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan publik / bangunan pemerintah	1. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan secara rutin dan berkala dengan volume sesuai skala prioritas khususnya jalan poros yang menghubungkan antar kecamatan 2. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jembatan pada daerah yang sudah ada embrio jembatan (jembatan genteng dan jembatan bambu) Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat pada daerah rawan air bersih (daerah kering, pegunungan dan daerah struktur tanah labil) Mewujudkan infrastruktur bangunan gedung pemerintah dan penataan bangunan serta lingkungannya
2	Mewujudkan Penataan Ruang yang berkelanjutan	1. Meningkatnya Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penataan Bangunan 2. Meningkatnya kebersihan lingkungan dan Kawasan Ruang Terbuka Hijau	Melaksanakan penataan bangunan dan lingkungan dan melaksanakan perencanaan pemertanian dan pengendalian ruang Melaksanakan kebersihan kota dan pengelolaan persampahan yang terlayani di bukota Kabupaten dan kecamatan dan penyediaan ruang terbuka hijau	Mewujudkan perencanaan pemertanian dan pengendalian ruang dan mewujudkan infrastruktur bangunan gedung pemerintah dan penataan bangunan serta lingkungannya Meningkatnya kebersihan kota dan persampahan

Painan, 5 Juni 2018

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Pesir Selatan

ERA SUKMA MUJAE, ST, MM
NIP. 19720925 199803 1 003

BAB VI



Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

6.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas

6.1.1 Program dan Kegiatan Pokok Sesuai Kewenangan

Guna memudahkan penelaahan Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan maka berikut ini dijabarkan dalam bentuk Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Merupakan program untuk menyediakan dan meningkatkan administrasi perkantoran yang terkait dalam proses pelayanan masyarakat. Kegiatannya yaitu:

- a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- b) Penyediaan Jasa administrasi keuangan
- c) Penyediaan jasa kebersihan kantor
- d) Penyediaan Alat Tulis Kantor.
- e) Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan.
- f) Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor.
- g) Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
- h) Penyediaan makanan dan minuman
- i) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
- k) Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan fasilitas pada aparatur sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya dan pelayanan pada masyarakat. Kegiatan meliputi:

- a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional

- b) Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan.

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan fasilitas pembangunan gedung pemerintah sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya dan pelayanan pada masyarakat. Kegiatan meliputi :

- a) Pembangunan gedung kantor
- c) Perencanaan sarana dan prasarana gedung kantor
- b) Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor.

4. Program Pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru – paru / rumah sakit mata.

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan fasilitas pembangunan rumah sakit sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya dan pelayanan pada masyarakat. Kegiatan meliputi :

- c) Pembangunan Relokasi RSUD dr M. Zein Painan
- d) Pembangunan Amdal RSUD Baru
- d) Manajemen Konstruksi RSUD Baru
- e) Operasional Pembangunan RSUD M. Zein Painan
- f) Penyusunan Master Plan dan Perencanaan Teknis RSUD Baru

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur bertujuan untuk menunjang kelancaran dan peningkatan pelayanan kinerja perkantoran, terutama untuk pendidikan dan pelatihan aparatur , adapun kegiatannya adalah:

- a) Pendidikan dan pelatihan formal.

6. Program Peningkatan Displin Aparatur.

Program Peningkatan Displin Aparatur bertujuan untuk menunjang kelancaran dan peningkatan pelayanan kinerja perkantoran, terutama untuk personal yang bertugas di lapangan, adapun kegiatannya adalah :

- b) Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan.

7. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.

Program Pembangunan Jalan bertujuan untuk meningkatkan kualitas jalan tanah menjadi jalan perkerasan baik itu pengaspalan, beton maupun pavingisasi. Pembangunan Jembatan dimaksudkan untuk menghubungkan dua daerah yang sebelumnya terisolir sehingga memudahkan transportasi masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- a) Perencanaan Pembangunan Jalan.
- b) Pembangunan Jalan.
- c) Perencanaan Pembangunan Jembatan.
- d) Pembangunan Jembatan

8. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Program Pemeliharaan Jalan Bertujuan untuk menjaga berfungsinya jalan sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat. Pemeliharaan Jembatan dimaksudkan untuk berfungsinya jembatan . Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- a) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan.
- b) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
- c) Pemeliharaan Berkala / rehabilitasi jalan kabupaten

9. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong.

Program ini mempunyai multi benefit. Yang pertama untuk meningkatkan ketahanan jalan dengan mengeliminir genangan air di daerah milik jalan. Manfaat lainnya yaitu meningkatkan higienitas permukiman dengan mengurangi genangan air di kawasan permukiman. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a) Perencanaan pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong.
- b) Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong.
- c) Pemeliharaan rutin drainase

10. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana kebinamargaan sehingga dapat mendukung proses pembangunan jalan dan dapat menambah Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi kekayaan daerah. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a) Rehabilitasi/ Pemeliharaan alat – alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan.
- b) Pengadaan alat – alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
- c) Operasional laboratorium

11. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan.

Program ini bertujuan untuk mengemabangkan dan membangun infrastruktur pedesaan baik itu untuk kemudahan akses maupun dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a) Penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan.
- b) Pembangunan jalan dan jembatan Pedesaan.
- c) Pembangunan sarana dan prasarana Air Bersih Pedesaan.

12. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat Tumbuh.

Program ini bertujuan untuk mengembangkan wilayah yang dianggap mempunyai potensi dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekitarnya. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a) Pembangunan Peningkatan Infrastruktur.

13. Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang.

Profram ini bertujuan untuk mengedalian pemanfaatan ruang terutama yang berkaitan dengan semapadan bangunan. Melalui kegiatan ini pula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memberikan rekomendasi teknis terhadap usulan pengajuan ijin mendirikan bangunan (IMB) sesuai dengan kaidah yang berlaku. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a) Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

14. Program Pengembangan kinerja air minum dan Limbah

Kegiatan yang dilaksanakan :

- a. Pemeliharaan sarana air bersih kabupaten Pesisir Selatan
- b. Pembangunan Infrastruktur Air Minum
- c. Pembangunan Prasarana Sanitasi

15. Program Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
- b. Sinkronisasi program DAK dan APBN
- c. Rencana Program dan Sinkronisasi RPI2JM – Cipta Karya
- d. Penyusunan Dokumen HSBGN

16. Program Pemeliharaan sarana dan prasarana pertamanan

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Pemeliharaan dan operasional pertamanan
2. Pemeliharaan rutin / berkala penerangan jalan umum

17. Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Operasional kebersihan dan persampahan
2. Pemeliharaan rutin dan operasional kendaraan kebersihan
3. Operasional tempat pembuangan akhir

18. Program Pengaturan jasa konstruksi

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Pengaturan dan penyelenggaraan izin usaha jasa konstruksi

19. Program Pengembangan Pariwisata

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Pelaksanaan promosi wisata
2. Pemeliharaan pentas dan tenda pariwisata.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah pemeliharaan dan Operasional Pertamanan.

20. Program dan Kegiatan Lintas SKPD

Merupakan bentuk kegiatan kerjasama dengan melibatkan SKPD lain sebagai penanggung jawab. Dalam renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, program dan kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bidang pekerjaan umum yang berkualitas. Dalam penyusunan Dokumen Perencanaan

- dan Pelaksanaan Pembangunan (RKA atau DPA) Dinas Pekerjaan Umum berkordinasi dengan BAPPEDA dan BPKAD.
2. Program Perencanaan pengaturan Tata Ruang yang Terarah, Tertib, Terpadu dan Terkendali. Sebagai bentuk kordinasi lintas SKPD, program ini harusnya berkordinasi dengan BAPPEDA.
 3. Program Pola Imbal Swadaya Masyarakat untuk program peduli jalan Desa (P2JD) Adanya pola imabal swadaya masyarakat untuk sarana jalan desa dapat mempercepat terwujudnya keinginan masyarakat untuk menikmati fasilitas prasarana jalan yang memadai. Dalam perkembangannya tentunya butuh sosialisasi agar masyarakat mengetahui program ini. Koordinasi dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa akan mempercepat sosialisasi ke masyarakat.
 4. Peningkatan Pelayanan IMB dan konsultasi Konstruksi Bangunan. Sebagai Dinas Teknis yang berkompeten dan mempunyai Sumberdaya Manusia di bidang teknis tata bangunan, Dinas Pekerjaan Umum siap memberikan konsultasi konstuksi bangunan. Ini dilakukan untuk memberikan control mendirikan bangunan diwilayah pesisir selatan ketika mengurus IMB pada kantor pelayanan perizinan. Konsultasi konstruksi dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas bangunan sehingga memenuhi kualifikasi teknis bangunan. Dinas Pekerjaan Umum siap menjadi koordinator pembangunan gedung yang dilaksanakan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas lain yang melaksanakan pembangunan gedung di instansinya.

6.2. Indikator Kinerja

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Hasil (Outcome) : Meningkatnya kelancaran pelayanan perkantoran.

Indikator kinerja: Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Hasil (Outcome) : Meningkatnya kelancaran pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan kesejahteraan apratur.

Indikator Kinerja : Persentase jumlah bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Hasil (Outcome) : Kelancaran dan peningkatan pelayanan kinerja perkantoran

Indikator kinerja : Persentase kebutuhan pakaian kerja lapangan dan kelengkapannya

4. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.

Hasil (Outcome) : - Meningkatnya kondisi jalan dalam keadaan Baik.

- Meningkatnya kondisi jembatan dalam keadaan baik.

Indikator kinerja : - Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan jembatan dalam kondisi baik dan layak di lalui

5. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Hasil (Outcome) : - Meningkatnya kondisi jalan dalam keadaan baik

- Meningkatnya kondisi jembatan dalam keadaan baik

Indikator kinerja : - Persentase Panjang jalan dalam kondisi baik
Dan jembatan dalam kondisi baik

6. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong – gorong.

Hasil (Outcome) : Meningkatnya pembangunan saluran drainase dan gorong – gorong.

Indikator kinerja : Panjang saluran drainase / gorong – gorong dalam kondisi baik.

7. Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Kebinamargaan.

Hasil (Outcome) : Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana kebinamargaan.

Indikator kinerja : Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki.

8. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.

Hasil (Outcome) : - Meningkatnya kondisi jalan dalam keadaan baik

- Meningkatnya jumlah masyarakat perdesaan yang memanfaatkan air bersih sesuai target MDGs

- Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan pelayanan public

Indikator kinerja : - Panjang saluran air bersih yang terbangun berfungsi baik

- Jumlah fasilitas public yang terbangun berfungsi baik

- Jumlah fasilitas public yang direhab berfungsi baik

9. Program Pengembangan Wilayah Strategi dan Cepat Tumbuh.

Hasil (Outcome) : Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan pelayanan public

Indikator kinerja : Jumlah fasilitas public yang terbangun berfungsi baik

10. Program pengendalian dan pemanfaatan ruang

Hasil (Outcome) : Tersusunnya dokumen RDTR dan RTBL

Indicator kinerja : Jumlah Dokumen RDTR dan RTBL.


6.3. Pendanaan Indikatif

Dalam proses penyusunan program, kegiatan, lokasi dan pendanaan indikatif yang termuat dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan disusun berdasarkan evaluasi kinerja Renstra Tahun 2016 – 2021, proyeksi kebutuhan dan target yang akan dicapai, serta skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan. Adapun program dan kegiatan bersifat dinamis dan dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan dan perubahan yang terjadi selama tahun pelaksanaan Renstra.

Dalam pelaksanaannya, pendanaan dalam kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bersumber dari alokasi dana APBD, APBN dan Bantuan Hibah. Secara lebih lengkap program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Palen, 5 Juni 2018

Kapala Dinas Pekerjaan Umum
dan Perataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan



ERA SUKMA MUNAF, ST., MM
Nip. 19720925 199803 1 003

BAB VII



Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mendukung Visi, Misi, Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten pesisir selatan tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

7.1 Misi II Tujuan I

“meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Perekonomian dan Infrastruktur Sosial yang terkait dengan sector Unggulan Daerah”

Tujuan : Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur Untuk

Pertumbuhan Ekonomi, Pelayanan Dasar dan Pengembangan Wilayah

Sasaran : Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan

Indikator : Persentase jalan kondisi mantap, Persentase jalan kondisi baik dan Persentase jembatan kondisi baik

7.2 Misi II Tujuan I

“Meningkatkan Pemanngunan Infrastruktur Perekonomian dan Infrastruktur Sosial yang terkait dengan sector Unggulan Daerah”

Tujuan : Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur Untuk

Pertumbuhan Ekonomi, Pelayanan Dasar dan Pengembangan Wilayah

Sasaran : . Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat

Indikator : Persentase Cakupan air minum /bersih dan persentase cakupan sanitasi

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO.	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (3)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (10)
			Tahun 2016 (4)	Tahun 2017 (5)	Tahun 2018 (6)	Tahun 2019 (7)	Tahun 2020 (8)	Tahun 2021 (9)	
1	Persentase Jalan Kabin Dalam Kondisi Baik		24.90%	25.90%	27.90%	28.90%	29.90%	30.90%	
2	Persentase jembatan Kabupaten kondisi baik		66.74%	71.23%	75.37%	80.22%	84.72%	89.21%	
3	Persentase Akses Sanitasi Layak		63.76%	63.80%	73.13%	74.68%	75.16%	75.29%	
4	Persentase penduduk berakses air minum /bersih		85.37%	89.29%	91.02%	92.47%	96.16%	97.71%	

Painan, 5 Juni 2018

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan


ERASUKMA MUNAF, ST, MM
NIP. 19720925 199803 1 003

Tabel 7.2. Iku Dinas PUTR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Target						Sumber Data	Penanggung Jawab
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Persentase Jalan dalam Kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut}} \times 100\%$	24.90%	25.90%	27.90%	28.90%	29.90%	30.90%	Bidang Bina Marga	PUTR
		Persentase Jembatan dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang Jembatan dalam kondisi baik}}{\text{Panjang Seluruh Jembatan di Daerah tersebut}} \times 100\%$	66.74%	71.23%	75.37%	80.22%	84.72%	89.21%	Bidang Bina Marga	PUTR
2.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan Dasar Masyarakat	Persentase cakupan air minum/bersih	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah Tangga}} \times 100\%$	85.37%	89.29%	91.02%	92.47%	96.16%	97.71%	Bidang Cipta Karya	PUTR
		Persentase Cakupan Sanitasi	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah Tangga}} \times 100\%$	63.76%	63.08%	73.13%	74.68%	75.16%	75.29%	Bidang Cipta Karya	PUTR
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penataan Bangunan	Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang	$\frac{\text{Rencana Pembangunan Dalam RDTR}}{\text{Realisasi Pembangunan}} \times 100\%$	15.62%	23.43%	20.30%	31.25%	39.06%	46.87%	Bidang Tata Ruang dan Kebersihan	PUTR

	Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan Tata Bangunan	$\frac{\text{Rencana Pembangunan Dalam RTBL}}{\text{Realisasi Pembangunan}} \times 100\%$	17.24%	17.24%	17.24%	24.48%	24.48%	43.10%	Bidang Tata Ruang dan Kebersihan	PUTR
4. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik	Jumlah bangunan pelayanan publik berfungsi dengan baik	Jumlah bangunan pelayanan publik yang di bangun / pertahun dipelihara tahun 2016 - 2021	4 unit	9 unit	14 unit	21 unit	27 unit	30 unit	Bidang Cipta Karya	PUTR
5. Meningkatkan Kebersihan lingkungan ruang terbuka hijau	Jumlah kawasan pengelolaan sampah	Jumlah kawasan pengelolaan sampah	4 lokasi	4 lokasi	4 lokasi	10 lokasi	15 lokasi	15 lokasi	Bidang Tata Ruang dan Kebersihan	PUTR
	Persentase Kawasan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau	$\frac{\text{Luas RTH yang Tersedia}}{\text{Luas RTH Publik Yang Seharusnya}} \times 100\%$	66.14%	57.69%	66.14%	66.14%	70.14%	70.14%	Bidang Tata Ruang dan Kebersihan	PUTR

Painan, 5 Juni 2018
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan



ERASUKMA MUNAF.ST.MM
NIP. 19720925 199803 1 003

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai Permandagri No. 86 Tahun 2017

NO.	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (3)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
			Tahun 2016 (4)	Tahun 2017 (5)	Tahun 2018 (6)	Tahun 2019 (7)	Tahun 2020 (8)	Tahun 2021 (9)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik		0.25	0.27	0.28	0.29	0.296	0.3		
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk		0.005							
3	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/jam)		24.90%	25.90%	27.90%	28.90%	29.90%	30.90%		
4	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase		14.50%	16.00%	17.14%	18.15%	20.00%	21.00%		
5	Persentase Rumah Tinggal Bersantasi		63.76%	63.80%	73.13%	74.68%	75.16%	75.29%		
6	Persentase Penduduk Berakses Air Minum		85.37%	89.29%	91.02%	92.47%	96.16%	97.71%		
7	Rasio Ruang Terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HBG		0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3		
8	Luas RTH Publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan		2023.27	2023.27	2347.57	2347.57	2671.87	2671.87		
9	Rasio bangunan ber IMB persatuan bangunan		1.03	1.25	1.51	1.57	1.76	1.9		

Painan, 5 Juni 2018

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan

ERASUKMA MUNAF, ST, MM
NIP. 19720925 199803 1 003

BAB VIII

PENUTUP

Rencana strategis yang telah disusun memerlukan integrasi antara sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan zaman. Visi dan misi adalah dua tonggak penting untuk menentukan arah organisasi untuk berkarya dan berkembang. Dengan mengetahui kualitas dan kuantitas sumber daya yang ada maka dapat menganalisis / memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan tantangan/ kendala (threats) yang ada. Analisis terhadap unsur – unsur diatas merupakan dasar dari penyusunan strategi instansi pemerintah.

Perencanaan Strategis yang telah disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Telah mencakup :

1. Pernyataan visi, Misi, Strategi dan factor – factor keberhasilan instansi.
2. Rumusan tentang tujuan dan kebijakan.
3. Uraian tentang cara mencapai tujuan tersebut yang tersusun dalam program kegiatan pembangunan.

Seluruh penjabaran rencana strategis telah kami susun dengan mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas di bidang Pekerjaan Umum.

Paina, 5 Juni 2018

KEPALA DINAS

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Pesisir Selatan



ERASUKMA MUNAF, ST, MM

NIP. 19720925 199803 1 003